



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana yang tertera dalam putusan sela tanggal 24 September 2012 Nomor : /Pdt.G/2012/PA.Stb. yang amarnya;

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan prodeo Penggugat dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara ini;
5. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Hal 1 dari 8 hal Put. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb



Pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0193/193/IV/1998 tanggal 27 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Saksi pertama dan Saksi kedua yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi pertama

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1998;

Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Lingkungan I Karya, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;

Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah orangtua Penggugat;

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus tahun 2011;

Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;

Saksi tidak mengetahui kemana Penggugat pergi;

Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sering bertengkar kemudian Tergugat mengusir Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 2 (dua) tahun yang lalu sekitar tahun 2010;

Saksi melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan saksi mendengar Penggugat mengatakan:"minta uanglah bang!" lalu Tergugat menjawab:"aku merantau nggak dapat duit biar kau tau! gimana aku mau kasih sama kau!, coba kau ngutang aja dulu!".

Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah orangtua Penggugat;

Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan;

Yang hadir pada saat perdamaian berlangsung Penggugat, Tergugat, orangtua Penggugat, orangtua Tergugat, dan saksi;

Hasil perdamaian tersebut gagal;

Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2 Saksi kedua

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Penggugat menikah dengan Tergugat sudah lebih kurang 14 tahun lamanya;

Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat Titi Putih, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Lingkungan I Karya, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;

Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah orangtua Penggugat;

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus tahun 2011;

Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;

Saksi tidak mengetahui kemana Penggugat pergi;

Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sering bertengkar kemudian Tergugat mengusir Penggugat;

Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 2 (dua) tahun yang lalu sekitar tahun 2010;

Saksi melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan saksi mendengar Tergugat mengatakan:"kau cari utangan ajalah!" lalu Tergugat menjawab:"aku malu ngutang melulu!".

Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah orangtua Penggugat;

Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan;

Yang hadir pada saat perdamaian berlangsung Penggugat, Tergugat, Ibu Penggugat, orangtua Tergugat, saksi dan paman Penggugat;

Hal 3 dari 8 hal Put. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil perdamaian tersebut gagal;

Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 15 Oktober 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R. Bg.;

Menimbang, bahwa Pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi pertama dan Saksi kedua;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Saksi pertama dan Saksi kedua yang berasal dari tetangga dan keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi pertama yang menerangkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dalam pertengkaran tersebut Penggugat mengatakan “ minta uanglah bang!” lalu Tergugat menjawab “aku merantau nggak dapat duit biar kau tau! Gimana aku me kasih sama kau!, coba kau ngutang aja dulu!”. Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus tahun 2011, keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, saksi menerangkan berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi kedua yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Tergugat mengatakan” kau cari utangan ajalah! Lalu Penggugat menjawab” aku malu ngutang melalui!” Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus tahun 2011, keluarga telah

Hal 5 dari 8 hal Put. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, saksi menerangkan berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi pertama dan Saksi kedua menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta perdamaian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat dan yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.2 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002



yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Stabat, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Stabat maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Stabat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (M. Ramli bin Bintang Amin) terhadap Penggugat (Sri Rosma Juliahwati binti Amat Pawiro).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Stabat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.0,00,- (Nihil).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2012 *Miladiyah*, bertepatan

Hal 7 dari 8 hal Put. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb



dengan tanggal 29 Zulkaidah 1433 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua Majelis, Nusri Batubara, S. Ag., S.H. dan Drs. Azizon, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Nusri Batubara, S. Ag., S.H. dan Drs. Azizon, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Akma Qamariah Lubis, S. Ag., S.H., M.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Nusri Batubara, S. Ag., S.H.

Drs. Azizon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akma Qamariah Lubis, S. Ag., S.H., M.A.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	0.00.-
2	Biaya ATK	Rp.	0.00.-
3	Biaya panggilan	Rp.	0.00.-
4	Hak redaksi	Rp.	0.00.-
5	Meterai	Rp.	0.00.-
Jumlah		Rp.	0.00.- (nihil)